



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan

No. SK : NOMOR : 188/ 10 /K/411.308/2022

Persyaratan

1. 1. RekamanNomorIndukBerusaha;
2. 2. RekamanKKPR;
3. 3. RekamanPersetujuan Lingkungan
4. 4. RekamanPersetujuan Bangunan GedungdanSertifikatLaikFungsi,dikecualikanbagi yangsewa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PelakuUsahamelakukanpermohonanuntukmemperoleh Izin dengan cara mengakses lamanOnlineSingleSu
2. 2. OnlineSingleSubmissionmenerbitkanIzinyangbelumberlaku efektif;
3. 3. PelakuUsahamelakukanpermohonanpemenuhankomitmenmelaluilamanSistemInformasiPerizinan
4. 4. PetugasFront Office melakukan verifikasidokumen persyaratan dan pemenuhan komitmen,apabiladinyatakan lengkap,dokumenditeruskankepada Tim Teknis, apabila tidak lengkap, PetugasFrontOfficemenolakpermohonan
5. 5. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis terhadapdokumenpermohonanpemenuhankomitmen,hasil verifikasi dalam bentukrekomendasiyangdapatdilampiriberitaacarapemeriksaanuntukditeruskankepadaKepalaDinasgunamer penolakanpemenuhankomitmen
6. 6. KepalaDinasmenerbitkanpersetujuanataupenolakanpemenuhankomitmenberdasarkanrekomendasiTimTe
7. 7. PetugasNotifikasiOnlineSingleSubmissionmenotifikasipersetujuanataupenolakanpemenuhan komitmen pa SingleSubmission, bagi yang mendapatkan persetujuan,diterbitkan Izin yang telah berlaku efektif melaluiOnli
8. 8. Pelaku usaha dapat mengunduh Izin yang telahberlaku efektif melalui Online Single Submissiondan Perset Komitmen melaluiSistemInformasiPerizinan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik Nyawiji Kabupaten Nganjuk Jl. Brantas, Kelurahan

Werungotok, Kecamatan/Kabupaten Nganjuk 64419 03583510097

<https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Produk Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

1. Verifikasi, notifikasi, persetujuan/penolakan; dan 2. Surat Izin Usaha Perdagangan

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah DPMPTSP

1. Menyediakan Sarana Pengaduan, berupa:

- a. Ruang Pengaduan bagi yang datang langsung;
- b. Kotak PengaduandiMal Pelayanan Publik;
- c. Form *Pengaduan online* pada: dpmptsp.nganjukkab.go.id
- d. Call Center: (0358) 323209
- e. Email: dpmptsp@nganjukkab.go.id
- f. Website DPMPTSP Kabupaten Nganjuk : dpmpt.nganjukkab.go.id
- g. Surat korespondensi
- h. LAPOR SP4N dengan alamat : lapor.go.id

2. Petugas pelayanan pengaduan di Locket Pengaduan